



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 50 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Untuk Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2015.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
11. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

12. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PERHITUNGAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

a. Rumus perhitungan:

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten.

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis (IGK) setiap Desa terhadap total Indeks Kesulitan Geografis (IGK) Desa Kabupaten.

b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik

Pasal 4

Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman pada Indeks Kesulitan Geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAB IV PRIORITAS

Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai :

a. pembangunan desa yang meliputi :

1. pelayanan dasar desa , yaitu :
 - a) pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - b) pengembangan tenaga kesehatan Desa;
 - c) pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui ;
 - 1) layanan gizi untuk balita;
 - 2) pemeriksaan ibu hamil;
 - 3) pemberian makanan tambahan;
 - 4) penyuluhan kesehatan;
 - 5) gerakan hidup bersih dan sehat;

- 6) penimbangan bayi;
- 7) gerakan sehat untuk lanjut usia; dan
- 8) Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional.
- d) pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa;
- e) pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
- f) pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; dan
- g) fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.

2. sarana dan prasarana Desa meliputi :

- a) pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
- b) pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- c) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- d) pembangunan dan pemeliharaan lumbung Desa;
- e) pembangunan energi baru dan terbarukan;
- f) pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- g) pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
- h) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- i) pembangunan dan pemeliharaan air bersih berskala Desa;
- j) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- k) pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
- l) pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- m) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- n) pembangunan sarana dan prasarana produksi di Desa.

3. pengembangan ekonomi lokal desa meliputi:

- a) pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- b) pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- c) pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- d) pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- e) pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- f) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;

- g) penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
- h) pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- i) penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- j) pengembangan benih lokal;
- k) pengembangan ternak secara kolektif;
- l) pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- m) pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
- n) pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- o) pengelolaan padang gembala;
- p) pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
- q) pengelolaan balai benih ikan;
- r) pengembangan teknologi tepat guna hasil pertanian dan perikanan; dan
- s) pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Desa.

b. Pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

- 1. pengembangan seni budaya lokal ;
- 2. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- 3. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui ;
 - a) Kelompok tani;
 - b) Kelompok nelayan;
 - c) Kelompok seni budaya; dan
 - d) Kelompok masyarakat lain di Desa.
- 4. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- 5. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- 6. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- 7. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
- 8. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;

9. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
10. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
11. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
12. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
 - a) Kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b) Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c) Kelompok perempuan;
 - d) Kelompok tani;
 - e) Kelompok masyarakat miskin;
 - f) Kelompok nelayan;
 - g) Kelompok pengrajin;
 - h) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i) Kelompok pemuda; dan
 - j) Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati melalui Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa yang anggotanya terdiri dari Dinas dan Instansi terkait.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa ditunda penyalurannya dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya
- (3) Dana desa dikurangi penyalurannya dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Mei 2015

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Mei 2015

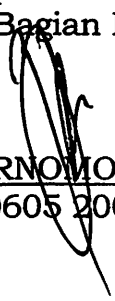
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP 196503021994031011

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2015
NOMOR 50**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 50 TAHUN 2015 TANGGAL 26 MEI 2015
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2015**

**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015**

No.	Nama Desa ^a	Alokasi Das ^{ar}	Alokasi Berdasarkan Formu ^l														Pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(6)+(9)+(12)+(15)	(17)	(18)=(3)-(17)
1	PERIAN	254.129.148	3522	0,007	0,177%	23	0,001	0,03%	58,10	0,004	0,04%	48,03	0,006	0,19%	0,43%	23.361.866	277.491.015
2	MUARA LEKA	254.129.148	1743	0,004	0,088%	24	0,001	0,03%	18,29	0,001	0,01%	33,26	0,004	0,13%	0,26%	14.009.134	268.138.282
3	MUARA ALOH	254.129.148	1189	0,002	0,060%	20	0,001	0,02%	64,87	0,004	0,04%	34,77	0,005	0,14%	0,26%	14.160.100	268.289.248
4	JANTUR	254.129.148	2020	0,004	0,102%	86	0,003	0,09%	75,57	0,005	0,05%	35,72	0,005	0,14%	0,38%	20.940.210	275.069.358
5	BATUQ	254.129.148	691	0,001	0,035%	22	0,001	0,02%	91,42	0,006	0,06%	42,28	0,006	0,17%	0,28%	15.436.818	269.565.966
6	REBAQ RINDING	254.129.148	988	0,002	0,050%	15	0,000	0,02%	15,39	0,001	0,01%	41,86	0,006	0,17%	0,24%	13.162.707	267.291.856
7	MUARA MUNTAL ULU	254.129.148	2240	0,005	0,113%	38	0,001	0,04%	14,70	0,001	0,01%	37,65	0,005	0,15%	0,31%	17.031.596	271.160.745
8	MUARA MUNTAL ILIR	254.129.148	1433	0,003	0,072%	21	0,001	0,02%	31,37	0,002	0,02%	30,54	0,004	0,12%	0,24%	12.836.352	266.965.500
9	KAYU BATU	254.129.148	1378	0,003	0,069%	52	0,002	0,06%	622,58	0,039	0,39%	41,05	0,005	0,16%	0,68%	36.872.285	291.001.433
10	JANTUR SELATAN	254.129.148	2223	0,004	0,112%	60	0,002	0,07%	77,33	0,005	0,05%	37,80	0,005	0,15%	0,38%	20.454.221	274.583.370
11	TANJUNG BATUQ HARAPAN	254.129.148	410	0,001	0,021%	13	0,000	0,01%	71,55	0,004	0,04%	50,67	0,007	0,20%	0,28%	15.266.931	269.396.079
12	PULAU HARAPAN	254.129.148	1172	0,002	0,059%	22	0,001	0,02%	18,63	0,001	0,01%	33,50	0,004	0,13%	0,23%	12.389.084	266.518.232
13	JANTUR BARU	254.129.148	1098	0,002	0,055%	44	0,001	0,05%	46,61	0,003	0,03%	52,41	0,007	0,21%	0,34%	18.529.966	272.659.114
14	JONGGON	254.129.148	2544	0,005	0,128%	78	0,002	0,09%	401,82	0,025	0,25%	44,89	0,006	0,18%	0,64%	34.953.857	289.083.005
15	SUNGAI PAYANG	254.129.148	2729	0,005	0,137%	339	0,011	0,37%	93,46	0,006	0,06%	46,54	0,006	0,18%	0,75%	40.915.377	295.044.525
16	JEMBAYAN	254.129.148	11129	0,022	0,559%	330	0,010	0,36%	24,68	0,002	0,02%	39,83	0,005	0,16%	1,09%	59.605.006	313.734.154
17	LOA KULU KOTA	254.129.148	6899	0,014	0,347%	24	0,001	0,03%	189,62	0,012	0,12%	20,21	0,003	0,08%	0,57%	31.129.682	285.258.830
18	LOH SUMBER	254.129.148	3488	0,007	0,175%	147	0,005	0,16%	152,64	0,010	0,10%	31,72	0,004	0,13%	0,56%	30.351.137	284.480.285
19	PONORAGAN	254.129.148	2276	0,005	0,114%	18	0,001	0,02%	14,50	0,001	0,01%	40,27	0,005	0,16%	0,30%	16.494.244	270.623.393
20	REMPANGA	254.129.148	2842	0,006	0,143%	23	0,001	0,03%	3,69	0,000	0,00%	27,91	0,004	0,11%	0,28%	15.306.966	269.436.114
21	MARGA RAHAYU	254.129.148	3469	0,007	0,174%	49	0,002	0,05%	90,34	0,006	0,06%	39,78	0,005	0,16%	0,44%	24.079.773	278.208.921
22	KARYA UTAMA/ JONGGON JAYA	254.129.148	3594	0,007	0,181%	96	0,003	0,11%	62,50	0,004	0,04%	38,88	0,005	0,15%	0,48%	26.087.271	280.216.420
23	LUNG ANAI	254.129.148	475	0,001	0,024%	119	0,004	0,13%	1,59	0,000	0,00%	50,91	0,007	0,20%	0,36%	19.444.507	273.573.656
24	JEMBAYAN TENGAH	254.129.148	1675	0,003	0,084%	24	0,001	0,03%	90,34	0,006	0,06%	36,53	0,005	0,14%	0,31%	16.974.579	271.103.728
25	JEMBAYAN DALAM	254.129.148	2347	0,005	0,118%	250	0,008	0,27%	58,54	0,004	0,04%	40,34	0,005	0,16%	0,59%	32.036.879	286.166.027
26	SEPAKAT	254.129.148	2561	0,005	0,129%	9	0,000	0,01%	21,41	0,001	0,01%	35,43	0,005	0,14%	0,29%	15.928.767	270.057.916
27	SUMBER SARI	254.129.148	2977	0,006	0,150%	125	0,004	0,14%	20,81	0,001	0,01%	34,34	0,005	0,14%	0,44%	23.729.834	277.858.982
28	JONGKANG	254.129.148	2792	0,006	0,140%	121	0,004	0,13%	90,34	0,006	0,06%	48,06	0,006	0,19%	0,52%	28.307.826	282.436.975
29	BAKUNGAN	254.129.148	6567	0,013	0,330%	425	0,013	0,47%	30,11	0,002	0,02%	27,15	0,004	0,11%	0,92%	50.219.092	304.348.240
30	LOA DURI ULU	254.129.148	8840	0,018	0,444%	245	0,008	0,27%	18,14	0,001	0,01%	27,81	0,004	0,11%	0,83%	45.447.678	299.576.826
31	LOA JANAN ULU	254.129.148	11712	0,024	0,589%	347	0,011	0,38%	17,20	0,001	0,01%	26,58	0,004	0,11%	1,08%	59.099.236	313.228.385
32	PURWAJAYA	254.129.148	5817	0,012	0,292%	29	0,001	0,03%	44,16	0,003	0,03%	31,46	0,004	0,12%	0,48%	25.956.084	280.085.232
33	TANI BHAKTI	254.129.148	2704	0,005	0,136%	184	0,006	0,20%	38,09	0,002	0,02%	29,00	0,004	0,11%	0,48%	25.936.244	280.065.392
34	BATUAH	254.129.148	9229	0,019	0,464%	323	0,010	0,35%	121,88	0,008	0,08%	24,82	0,003	0,10%	0,99%	54.039.401	308.168.549
35	LOA DURI ILIR	254.129.148	10215	0,021	0,513%	97	0,003	0,11%	16,89	0,001	0,01%	26,97	0,004	0,11%	0,74%	40.163.361	294.292.509
36	TANI HARAPAN	254.129.148	2279	0,005	0,115%	435	0,014	0,48%	51,96	0,003	0,03%	34,56	0,005	0,14%	0,76%	41.412.630	295.541.779
37	SEPATIN	254.129.148	4490	0,009	0,226%	607	0,019	0,66%	80,68	0,005	0,05%	57,41	0,008	0,23%	1,17%	63.635.938	317.765.086

No.	Nama Desa ^a	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula ^b														pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(6)+(9)+(12)+(15)	(17)	(18)=(16)-(17)
38	MUARA PANTUAN	254.129.148	5828	0,012	0,293%	2252	0,070	2,46%	74,20	0,005	0,05%	54,89	0,007	0,22%	3,02%	164.645.782	418.774.931
39	TANI BARU	254.129.148	4147	0,008	0,208%	500	0,016	0,55%	101,32	0,006	0,06%	57,72	0,008	0,23%	1,05%	57.082.705	311.211.853
40	KUTAI LAMA	254.129.148	2977	0,006	0,150%	454	0,014	0,50%	44,66	0,003	0,03%	35,68	0,005	0,14%	0,82%	44.452.544	298.581.692
41	ANGGANA	254.129.148	3590	0,007	0,180%	120	0,004	0,13%	140,38	0,009	0,09%	36,24	0,005	0,14%	0,54%	29.580.838	283.709.987
42	SUNGAI MERIAM	254.129.148	13738	0,028	0,691%	428	0,013	0,47%	16,84	0,001	0,01%	30,37	0,004	0,12%	1,29%	70.287.540	324.416.688
43	SIDOMULYO	254.129.148	3396	0,007	0,171%	75	0,002	0,08%	43,36	0,003	0,03%	32,80	0,004	0,13%	0,41%	22.329.762	276.458.911
44	HANDIL TERUSAN	254.129.148	5475	0,011	0,275%	1378	0,043	1,51%	52,76	0,003	0,03%	42,66	0,006	0,17%	1,99%	108.184.185	362.313.334
45	SELIKI	254.129.148	4343	0,009	0,218%	107	0,003	0,12%	607,07	0,038	0,38%	32,99	0,004	0,13%	0,84%	46.006.955	300.136.103
46	SALO PALAI	254.129.148	1792	0,004	0,090%	41	0,001	0,04%	228,37	0,014	0,14%	48,63	0,006	0,19%	0,47%	25.606.878	279.736.026
47	MUARA BADAQ ULU	254.129.148	4890	0,010	0,246%	387	0,012	0,42%	98,29	0,006	0,06%	24,06	0,003	0,10%	0,83%	45.007.695	299.136.843
48	MUARA BADAQ ILIR	254.129.148	4687	0,009	0,236%	680	0,021	0,74%	72,27	0,005	0,05%	35,59	0,005	0,14%	1,17%	63.531.673	317.660.821
49	TANJUNG LIMAU	254.129.148	4918	0,010	0,247%	481	0,015	0,53%	17,65	0,001	0,01%	32,40	0,004	0,13%	0,91%	49.753.239	303.882.387
50	TANAH DATAR	254.129.148	2953	0,006	0,148%	152	0,005	0,17%	58,10	0,004	0,04%	27,46	0,004	0,11%	0,46%	25.055.694	279.184.843
51	BADAQ BARU	254.129.148	8965	0,018	0,451%	307	0,010	0,34%	16,91	0,001	0,01%	20,08	0,003	0,08%	0,88%	47.776.030	301.905.179
52	SUKA DAMAI	254.129.148	1666	0,003	0,084%	210	0,007	0,23%	30,35	0,002	0,02%	40,07	0,005	0,16%	0,49%	26.769.762	280.898.910
53	BADAQ MEKAR	254.129.148	1499	0,003	0,075%	189	0,006	0,21%	83,83	0,005	0,05%	42,62	0,006	0,17%	0,50%	27.426.317	281.555.465
54	GAS ALAM BADAQ I	254.129.148	6082	0,012	0,306%	617	0,019	0,68%	6,82	0,000	0,00%	21,12	0,003	0,08%	1,07%	58.249.833	312.378.981
55	BATU-BATU	254.129.148	1545	0,003	0,078%	8	0,000	0,01%	9,25	0,001	0,01%	30,86	0,004	0,12%	0,21%	11.685.883	265.815.031
56	SALO CELLA	254.129.148	2239	0,005	0,113%	78	0,002	0,09%	14,97	0,001	0,01%	46,55	0,006	0,18%	0,39%	21.344.268	275.473.416
57	SUNGAI BAWANG	254.129.148	1642	0,003	0,083%	171	0,005	0,19%	101,18	0,006	0,06%	43,65	0,006	0,17%	0,51%	27.555.785	281.684.933
58	RAMPAK LAMBUR	254.129.148	2131	0,004	0,107%	143	0,004	0,16%	50,91	0,003	0,03%	42,62	0,006	0,17%	0,46%	25.296.589	279.425.737
59	BENDANG RAYA	254.129.148	833	0,002	0,042%	55	0,002	0,06%	109,53	0,007	0,07%	44,78	0,006	0,18%	0,35%	18.948.137	273.077.286
60	SALERONG	254.129.148	1559	0,003	0,078%	40	0,001	0,04%	144,11	0,009	0,09%	33,34	0,004	0,13%	0,34%	18.747.022	272.876.170
61	TANJUNG HARAPAN	254.129.148	1367	0,003	0,069%	126	0,004	0,14%	60,85	0,004	0,04%	28,61	0,004	0,11%	0,36%	19.501.428	273.630.576
62	BELORO	254.129.148	2789	0,006	0,140%	104	0,003	0,11%	20,58	0,001	0,01%	35,94	0,005	0,14%	0,41%	22.302.022	276.431.170
63	SEBULU ULU	254.129.148	5014	0,010	0,252%	144	0,005	0,16%	18,18	0,001	0,01%	43,44	0,006	0,17%	0,59%	32.318.445	286.447.593
64	SEBULU ILIR	254.129.148	2754	0,006	0,138%	89	0,003	0,10%	46,48	0,003	0,03%	36,98	0,005	0,15%	0,41%	22.414.886	276.544.034
65	SEGIHAN	254.129.148	3113	0,006	0,156%	0	0,000	0,00%	21,97	0,001	0,01%	32,35	0,004	0,13%	0,30%	16.257.711	270.386.859
66	SUMBER SARI	254.129.148	5168	0,010	0,260%	52	0,002	0,06%	22,15	0,001	0,01%	33,23	0,004	0,13%	0,46%	25.184.157	279.313.305
67	MANUNGAL JAYA	254.129.148	5053	0,010	0,254%	268	0,008	0,29%	29,78	0,002	0,02%	44,04	0,006	0,17%	0,74%	40.345.264	294.474.412
68	GIRI AGUNG	254.129.148	2233	0,004	0,112%	61	0,002	0,07%	61,86	0,004	0,04%	32,40	0,004	0,13%	0,35%	18.851.350	272.980.498
69	SENONI	254.129.148	4716	0,009	0,237%	95	0,003	0,10%	57,82	0,004	0,04%	26,28	0,003	0,10%	0,48%	26.221.459	280.350.607
70	SEBULU MODEREN	254.129.148	4197	0,008	0,211%	166	0,005	0,18%	80,22	0,005	0,05%	26,69	0,004	0,11%	0,55%	29.882.165	284.011.314
71	SANGGULAN	254.129.148	4336	0,009	0,218%	198	0,006	0,22%	116,07	0,007	0,07%	36,82	0,005	0,15%	0,65%	35.576.241	289.705.389
72	LEKAQ KIDAU	254.129.148	716	0,001	0,036%	280	0,009	0,31%	144,11	0,009	0,09%	43,02	0,006	0,17%	0,60%	32.840.684	286.969.832
73	MEKAR JAYA	254.129.148	2177	0,004	0,109%	22	0,001	0,02%	7,45	0,000	0,00%	50,43	0,007	0,20%	0,34%	18.416.454	272.545.602
74	KEDANG IPIL	254.129.148	1349	0,003	0,068%	42	0,001	0,05%	140,20	0,009	0,09%	43,72	0,006	0,17%	0,37%	20.400.007	274.529.156
75	BENUA BARU	254.129.148	294	0,001	0,015%	33	0,001	0,04%	20,09	0,001	0,01%	44,53	0,006	0,18%	0,24%	13.070.172	267.199.320
76	SEDULANG	254.129.148	328	0,001	0,016%	31	0,001	0,03%	73,72	0,005	0,05%	45,37	0,006	0,18%	0,28%	15.046.740	269.175.888
77	LOLENG	254.129.148	1666	0,003	0,084%	78	0,002	0,09%	206,69	0,013	0,13%	23,40	0,003	0,09%	0,39%	21.283.772	275.412.921
78	KOTA BANGUN ULU	254.129.148	5176	0,010	0,260%	39	0,001	0,04%	53,48	0,003	0,03%	18,67	0,002	0,07%	0,41%	22.350.540	276.479.689
79	KOTA BANGUN ILIR	254.129.148	3193	0,006	0,160%	95	0,003	0,10%	44,81	0,003	0,03%	35,90	0,005	0,14%	0,43%	23.685.544	277.814.692
80	LIANG	254.129.148	2358	0,005	0,119%	87	0,003	0,10%	27,46	0,002	0,02%	29,95	0,004	0,12%	0,35%	19.045.888	273.175.037
81	MUHURAN	254.129.148	684	0,001	0,034%	152	0,005	0,17%	15,75	0,001	0,01%	52,01	0,007	0,21%	0,42%	22.704.144	276.833.292

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(6)+(9)+(12)+(15)	(17)	(18)=(13)+(17)
82	PELA	254.129.148	473	0,001	0,024%	86	0,003	0,09%	44,96	0,003	0,03%	27,93	0,004	0,11%	0,26%	13.980.834	268.109.982
83	KOTA BANGUN I	254.129.148	1147	0,002	0,058%	187	0,006	0,20%	23,13	0,001	0,01%	34,54	0,005	0,14%	0,41%	22.537.342	276.666.490
84	KOTA BANGUN II	254.129.148	2383	0,005	0,120%	244	0,008	0,27%	18,79	0,001	0,01%	33,19	0,004	0,13%	0,53%	28.883.406	283.012.554
85	KOTA BANGUN III	254.129.148	2031	0,004	0,102%	195	0,006	0,21%	24,57	0,002	0,02%	18,78	0,002	0,07%	0,41%	22.081.885	276.211.033
86	SUMBER SARI	254.129.148	1330	0,003	0,067%	58	0,002	0,06%	17,34	0,001	0,01%	38,72	0,005	0,15%	0,29%	16.052.446	270.181.595
87	SARI NADI	254.129.148	1667	0,003	0,084%	92	0,003	0,10%	28,91	0,002	0,02%	42,08	0,006	0,17%	0,37%	20.120.179	274.249.327
88	SUKA BUMI	254.129.148	1131	0,002	0,057%	96	0,003	0,11%	28,91	0,002	0,02%	37,00	0,005	0,15%	0,33%	17.793.980	271.923.128
89	WONOSARI	254.129.148	479	0,001	0,024%	106	0,003	0,12%	17,34	0,001	0,01%	42,32	0,006	0,17%	0,32%	17.360.631	271.489.779
90	KEDANG MURUNG	254.129.148	2408	0,005	0,121%	504	0,016	0,55%	23,13	0,001	0,01%	34,23	0,005	0,14%	0,82%	44.831.213	298.960.361
91	KOTA BANGUN SEBERANG	254.129.148	2485	0,005	0,125%	74	0,002	0,08%	49,14	0,003	0,03%	26,76	0,004	0,11%	0,34%	18.665.967	272.795.116
92	LIANG ULU	254.129.148	2268	0,005	0,114%	53	0,002	0,06%	15,06	0,001	0,01%	31,64	0,004	0,13%	0,31%	16.716.330	270.845.478
93	SEBELIMBINGAN	254.129.148	514	0,001	0,026%	59	0,002	0,06%	13,01	0,001	0,01%	49,39	0,007	0,20%	0,29%	16.032.338	270.161.487
94	SANGKULIMAN	254.129.148	785	0,002	0,039%	143	0,004	0,16%	17,19	0,001	0,01%	24,37	0,003	0,10%	0,30%	16.523.681	270.652.829
95	LAMIN TELIHAN	254.129.148	1853	0,004	0,093%	129	0,004	0,14%	211,29	0,013	0,13%	48,32	0,006	0,19%	0,56%	30.374.325	284.503.473
96	LAMIN PULUT	254.129.148	362	0,001	0,018%	36	0,001	0,04%	18,76	0,001	0,01%	67,40	0,009	0,27%	0,34%	18.328.037	272.457.185
97	TELUK BINGKAI	254.129.148	868	0,002	0,044%	369	0,012	0,40%	24,79	0,002	0,02%	50,18	0,007	0,20%	0,66%	36.061.609	290.190.757
98	KAHALA	254.129.148	1748	0,004	0,088%	67	0,002	0,07%	3,42	0,000	0,00%	34,75	0,005	0,14%	0,30%	16.402.946	270.532.094
99	TUBUHAN	254.129.148	1064	0,002	0,053%	224	0,007	0,25%	202,66	0,013	0,13%	37,69	0,005	0,15%	0,57%	31.290.843	285.419.992
100	SEMAYANG	254.129.148	1436	0,003	0,072%	47	0,001	0,05%	235,01	0,015	0,15%	42,85	0,006	0,17%	0,44%	23.966.855	278.096.003
101	TELUK MUDA	254.129.148	726	0,001	0,036%	203	0,006	0,22%	22,20	0,001	0,01%	38,27	0,005	0,15%	0,42%	23.112.684	277.241.832
102	TUANA TUHA	254.129.148	2737	0,006	0,138%	373	0,012	0,41%	19,75	0,001	0,01%	35,46	0,005	0,14%	0,70%	38.069.085	292.198.233
103	KAHALA ILIR	254.129.148	305	0,001	0,015%	11	0,000	0,01%	1,93	0,000	0,00%	51,58	0,007	0,20%	0,23%	12.693.788	266.822.936
104	GENTING TANAH	254.129.148	2578	0,005	0,130%	275	0,009	0,30%	415,35	0,026	0,26%	36,98	0,005	0,15%	0,84%	45.546.200	299.675.349
105	LOA SAKUH	254.129.148	536	0,001	0,027%	0	0,000	0,00%	299,60	0,019	0,19%	34,43	0,005	0,14%	0,35%	19.073.035	273.202.184
106	HAMBAU	254.129.148	3310	0,007	0,166%	121	0,004	0,13%	408,54	0,025	0,25%	40,46	0,005	0,16%	0,71%	38.887.056	293.016.204
107	KEMBANG JANGGUT	254.129.148	3731	0,008	0,188%	316	0,010	0,35%	418,08	0,026	0,26%	35,69	0,005	0,14%	0,94%	50.963.528	305.092.676
108	KELEKAT	254.129.148	2154	0,004	0,108%	176	0,006	0,19%	28,60	0,002	0,02%	44,41	0,006	0,18%	0,49%	26.957.983	281.087.132
109	PULAU PINANG	254.129.148	1775	0,004	0,089%	78	0,002	0,09%	24,32	0,002	0,02%	38,10	0,005	0,15%	0,34%	18.566.097	272.695.246
110	LONG BELEH HALOQ	254.129.148	3513	0,007	0,177%	17	0,001	0,02%	22,71	0,001	0,01%	32,69	0,004	0,13%	0,34%	18.465.556	272.594.704
111	LONG BELEH MODANG	254.129.148	2918	0,006	0,147%	163	0,005	0,18%	40,85	0,003	0,03%	44,94	0,006	0,18%	0,53%	28.804.056	282.933.204
112	MUAI	254.129.148	2557	0,005	0,129%	96	0,003	0,11%	18,07	0,001	0,01%	41,20	0,005	0,16%	0,41%	22.238.714	276.367.862
113	PERDANA	254.129.148	1357	0,003	0,068%	25	0,001	0,03%	27,14	0,002	0,02%	27,25	0,004	0,11%	0,22%	12.013.463	266.142.611
114	BUKIT LAYANG	254.129.148	2283	0,005	0,115%	212	0,007	0,23%	29,12	0,002	0,02%	34,75	0,005	0,14%	0,50%	27.388.871	281.518.019
115	MUARA KAMAN ILIR	254.129.148	2571	0,005	0,129%	108	0,003	0,12%	26,00	0,002	0,02%	38,22	0,005	0,15%	0,42%	22.618.537	276.747.685
116	RANTAU HEMPANG	254.129.148	1648	0,003	0,083%	191	0,006	0,21%	31,83	0,002	0,02%	49,10	0,006	0,19%	0,51%	27.587.911	281.717.059
117	TERATAK	254.129.148	1906	0,004	0,096%	403	0,013	0,44%	36,24	0,002	0,02%	39,29	0,005	0,16%	0,72%	38.970.814	293.099.962
118	BENUA PUHUN	254.129.148	2581	0,005	0,130%	414	0,013	0,45%	24,87	0,002	0,02%	35,58	0,005	0,14%	0,74%	40.287.617	294.416.765
119	MUARA KAMAN ULU	254.129.148	3516	0,007	0,177%	183	0,006	0,20%	39,89	0,002	0,02%	32,56	0,004	0,13%	0,53%	28.930.256	283.059.404
120	SABINTULUNG	254.129.148	2564	0,005	0,129%	236	0,007	0,26%	28,97	0,002	0,02%	38,35	0,005	0,15%	0,56%	30.362.411	284.491.559
121	MUARA SIRAN	254.129.148	1315	0,003	0,066%	210	0,007	0,23%	50,59	0,003	0,03%	47,70	0,006	0,19%	0,52%	28.142.877	282.272.025
122	TUNJUNGAN	254.129.148	1174	0,002	0,059%	31	0,001	0,03%	59,22	0,004	0,04%	57,40	0,008	0,23%	0,36%	19.469.089	273.598.237
123	SEDULANG	254.129.148	2538	0,005	0,128%	410	0,013	0,45%	467,20	0,029	0,29%	45,48	0,006	0,18%	1,05%	57.084.184	311.213.333
124	MENAMANG KIRI	254.129.148	783	0,002	0,039%	162	0,005	0,18%	400,37	0,025	0,25%	44,76	0,006	0,18%	0,64%	35.062.551	289.191.699
125	MENAMANG KANAN	254.129.148	1022	0,002	0,051%	215	0,007	0,24%	72,27	0,005	0,05%	46,10	0,006	0,18%	0,51%	28.029.372	282.158.520

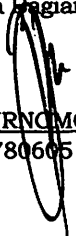
No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula														Pagu Dana Desa per-Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula		
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(6)+(9)+(12)+(15)	(17)	(18)=(3) * (17)	(19)=(8) * (17)
192	LEBAQ CILANG	254.129.148	1709	0,003	0,086%	40	0,001	0,04%	20,04	0,001	0,01%	34,41	0,005	0,14%	0,28%	15.176.022	269.305.170	269.305.000
193	MUARA ENGGELAM	254.129.148	683	0,001	0,034%	118	0,004	0,13%	57,82	0,004	0,04%	47,56	0,006	0,19%	0,39%	21.140.339	275.269.487	275.269.000
Total		49.046.925.600	497.379	1	25%	31.981	1	35%	16054,51	1	10%	7571,744	1	30%	100%	5.449.658.400	54.496.584.000	

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002